



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
Jln. M.T. Haryono No. 24, Cawang – Jakarta Timur 13630  
Telepon 021-8090704 Faksimili 021-8090912, 8090928  
Laman : kumham-jakarta.info jakarta.kemenkumham.go.id  
E-mail : kanwildki.kemenkumham@gmail.com

---

Nomor : W.10.PR.03-57 19 Februari 2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Rencana Strategis (Renstra) Kantor  
Wilayah Kementerian Hukum dan HAM  
DKI Jakarta Tahun 2020-2024

Yth. Sekretaris Jenderal  
Kementerian Hukum dan HAM RI  
di  
Jakarta

Sebagai tindak lanjut surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Nomor SEK.1.PR.01.01-045 tanggal 18 Januari 2021 hal Penyampaian Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024, bersama ini dengan hormat kami sampaikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2020-2024.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah

BERTI SITINJAK

NIP. 19640701 199103 1 001

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional. Dalam penyusunan Renstra mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pemajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM berkewajiban mendukung dan melaksanakan program-program unit Eselon I. Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2020-2024 berisikan antara lain terdapat perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik, akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas sehingga akan tercapai visi dan misi Presiden secara optimal.

Dengan disusunnya Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2020-2024 diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak, khususnya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di

lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Kepala Kantor Wilayah

LIBERTI SITINJAK  
NIP. 19640701 199103 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Kondisi Umum.....	1
B. Potensi.....	36
C. Permasalahan .....	40
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS .....	43
A. Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM .....	44
B. Tujuan dan Sasaran Strategis .....	45
C. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM.....	49
D. Indikator Kinerja Utama .....	51
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	64
A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM .....	64
B. Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah .....	83
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	94
A. Target Kinerja.....	94
B. Kerangka Pendanaan .....	104
BAB V .....	115
PENUTUP .....	115

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dokumen ini juga menunjukkan peran Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024. Secara umum, Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, kemudian diturunkan ke dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024, kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2020 – 2024 yang disusun sebagai pedoman perencanaan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

#### **A. Kondisi Umum**

Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi DKI Jakarta berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mempunyai fungsi:

1. Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;

4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dibidang Keimigrasian dan bidang Pemasarakatan;
5. Penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM;
6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi DKI Jakarta, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur terletak di Jalan MT. Haryono Nomor 24 Cawang, Jakarta Timur. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kantor Wilayah dibagi menjadi 4 (empat) divisi, yaitu:

#### **1. Divisi Administrasi**

Divisi Administrasi mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dibidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam pelaksanaan tugasnya, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- 2) Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- 3) Pengoordinasian fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- 4) Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara;
- 5) Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi;
- 6) Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;

- 7) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Administrasi terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu:

**1) Bagian Program dan Hubungan Masyarakat**

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan masyarakat, kerjasama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data, serta evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Program dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b) Penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- c) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan protokol, hubungan masyarakat dan kerja sama serta pelayanan pengaduan;
- d) Pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data; dan
- e) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Bagian Program dan Hubungan Masyarakat terdiri atas 2 Subbagian, yaitu:

**a) Subbagian Program dan Pelaporan**

Subbagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana, serta penyiapan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian Program dan Pelaporan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi penyusunan kebutuhan angka dasar anggaran;
- Menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi penyusunan dan supervisi usulan anggaran pagu indikatif dan pagu anggaran;
- Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi percepatan penyerapan realisasi anggaran;
- Penyusunan Perjanjian Kinerja, Program Kerja dan Rencana Kerja Kantor Wilayah;
- Penyusunan Disbursement Plan, Procurement Plan, dan Kalender Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
- Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja berdasarkan aplikasi E-SMART, E-Performance, E-Monev Bappenas, dan TARJA (Target Kinerja);
- Melaksanakan telaah terhadap pengajuan usulan belanja modal dan anggaran pembangunan/renovasi gedung bangunan;
- Melaksanakan evaluasi pelaksanaan SOP dan penyempurnaan SOP Kantor Wilayah;
- Melaksanakan pengadministrasian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

**b) Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi**

Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerja sama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi



dan pengolahan data. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan peliputan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
- Mengelola dan publikasi berita melalui bulletin, website dan media sosial Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
- Melaksanakan pengelolaan data informasi dan sarana teknologi informasi;
- Mendorong inovasi penciptaan aplikasi yang berfokus pada peningkatan pelayanan;
- Melaksanakan fungsi keprotokoleran dalam kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
- Mendorong pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
- Inventarisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
- Penyusunan dokumen SPIP di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
- Menjalankan layanan pengaduan, serta memantau kinerja unit kerja pengaduan Satker melalui UPG, UPP, ULP, WBS (Whistleblowing System) Satker dan aplikasi E-Lapor;
- Fasilitasi pelaksanaan kegiatan teleconference di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
- Melaksanakan fungsi Penanganan Informasi dan Dokumentasi (PPID).

- Penyelenggaraan Humas melalui pembuatan Media Informasi spanduk, banner, poster baliho, brosur dan lain-lain.

## 2) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara, dan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b) Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara;
- c) Pelaksanaan koordinasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- d) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Umum, terdiri atas 2 subbagian, yaitu:


### a) **Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga**

Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga. Dalam menjalankan tugasnya, Subbagian ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Terlaksananya pembahasan Penilaian Kinerja Jabatan Administrasi III;
- Penyelesaian Kenaikan Pangkat di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;

- Penyelesaian pelanggaran disiplin (pembinaan kepegawaian) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
- Penyelesaian Pensiun di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
- Pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi;
- Penguatan system administrasi tata usaha melalui aplikasi SISUMAKER;
- Pemutakhiran data digital pegawai melalui aplikasi SIMPEG, dan berikut rekapitulasi data jumlah pegawai di seluruh jajaran Kantor Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta tahun 2015 – 2019 :

PEGAWAI	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Pria</b>	2.336	2.327	2.208	3.198	2.451
<b>Wanita</b>	994	1.050	1.080	2.145	1.864
<b>Jumlah</b>	3.330	3.377	3.228	4.443	4.315



- Melaksanakan kegiatan Baperjaktat secara berkala;
- Melaksanakan mutasi pejabat/pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
- Melaksanakan kegiatan pelantikan / pengambilan sumpah jabatan;

- Mengusulkan kebutuhan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
- Melaksanakan pengadaan CPNS yang bersih dan transparan, berikut rekrutment CPNS tahun 2015 – 2019

KEGIATAN	2015	2016	2017	2018	2019
Penerimaan CPNS	0	0	1310	94	69



- Melaksanakan kegiatan orientasi CPNS di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
- Mengajukan usulan kenaikan gaji berkala (KGB) pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
- Pengelolaan ketatausahaan perkantoran dan Sistem Surat Masuk-Keluar (Sisumaker Kemenkumham) pada Kantor Wilayah;
- Pengelolaan pengembangan kompetensi SDM melalui pengusulan peserta E-Learning;
- Memfasilitasi kebutuhan sarana prasarana kegiatan dan rumah tangga Kantor Wilayah.
- Melakukan pemeliharaan gedung dan bangunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

**b) Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara**


Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara antara lain:

- Melaksanakan penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI);
- Melaksanakan rekonsiliasi Laporan Keuangan dan pemuktakhiran data dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Keuangan yang transparan dan akuntabel dengan tujuan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

Melalui kegiatan rekonsiliasi laporan keuangan tersebut dihasilkan data capaian realisasi anggaran sebagai berikut:

URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Pagu Anggaran</b>	532.462.166.000	472.520.699.000	423.712.823.000	489.920.423.056	530.206.443.000
<b>Realisasi Anggaran</b>	434.757.117.744	434.341.667.888	415.594.971.656	478.733.530.252	521.236.636.346
<b>Persentase</b>	81,65%	91,92%	98,08%	97,72%	98,31%



- Melaksanakan kegiatan pemetaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
- Melaksanakan kegiatan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN;
- Melakukan Monitoring pembinaan dan pemanfaatan BMN
- Menyusun Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- Menyusun Laporan Penggunaan Mata Anggaran 521112 (Lauk Pauk Napi dan Tahanan) Se -DKI Jakarta (BAMA);
- Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK-BMN);
- Melaksanakan penertiban aset negara (BMN);
- Penghapusan BMN.

## **2. Divisi Pemasyarakatan**

Divisi Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Pemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- 2) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- 3) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan; dan

- 4) Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasyarakatan terdiri dari 2 bidang yaitu:

**1) Bidang Pembinaan, Bimbingan, Dan Teknologi Informasi;**

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama; dan
- b) Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama.

Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi terdiri atas 2 subbidang, yaitu:

**a) Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama**

Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta

penyusunan laporan, pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama antara lain:

- Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan, yang meliputi: jumlah penghuni, over kapasitas, pemberian remisi dan integrasi. Melalui kegiatan ini didapatkan data capaian layanan WBP sebagai berikut :

**Jumlah WBP 2015 - 2019**

NO.	KLASIFIKASI WBP	2015	2016	2017	2018	2019
1	Narapidana Dewasa	8.784	8.237	14.301	8.558	14.148
2	Narapidana Anak	28	27	27	132	53
3	Tahanan Dewasa	6.842	7.683	8.681	7.663	3.526
4	Tahanan Anak	40	39	39	73	71
	Total Napitah	15.694	15.986	22.683	16.426	17.798



**Layanan PB, CB, CMB dan Remisi Tahun 2015-2019**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	PB	2.985	2.777	2.608	1.378	3.521
2	CMB	29	117	55	69	856
3	CB	777	121	181	303	994
4	CMK	0	0	8	2	10
5	Asimilasi	94	37	94	157	511
	<b>Total</b>	3.885	3.015	2.946	1.909	5.892

- Kerjasama dengan Instansi Terkait, antara lain : kesehatan, pembinaan WBP, pemberian ijin peminjaman narapidana, pemberian ijin pemindahan narapidana, dan pemberian ijin penelitian / observasi / wawancara / kunjungan;



### Daftar Kerjasama dengan Instansi Luar Tahun 2019

No	UPT	Nama Perjanjian	Bidang Kerjasama	Tempat / Tanggal Penanda tanganan	Jangka Waktu Kerjasama	Unit Penanggung Jawab
1	LP Cipinang	Perjanjian Kerjasama Lapas Kelas I Cipinang dengan CV. Rukun Cipta Sejahtera	Laundry Pakaian	Lapas Kelas I Cipinang / September 2017	1 Tahun	Lapas Cipinang
2.	LP Salemba	Program Bantuan Pembinaan Kemandirian	Pelatihan Teknik Otomotif, Teknik Las Listrik, dan Teknik Komputer dari Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan	Lapas Kelas IIA Salemba	1 Bulan	Seksi Kegiatan Kerja
		Program Bantuan Pembinaan Kemandirian	Pelatihan Teknik Komputer, Teknik Desain Grafis, Tata Boga, dan Tata Busana dari Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat	Lapas Kelas IIA Salemba	1,5 Bulan	Seksi Kegiatan Kerja
		Program Bantuan Pembinaan Kemandirian	Pelatihan Tata Busana, Pembuatan Sabun Detergen, dan Aksesoris/Kerajinan Tangan dari Suku Dinas Perindustrian dan Energi Jakarta Pusat	Lapas Kelas IIA Salemba	11 Hari	Seksi Kegiatan Kerja
		Program Bantuan Pembinaan Kemandirian	Pelatihan Tata Busana, Pembuatan Sabun Detergen, dan Aksesoris/Kerajinan Tangan dari Suku Dinas Perindustrian dan Energi Jakarta Barat	Lapas Kelas IIA Salemba	4 Hari	Seksi Kegiatan Kerja
		Program Pembinaan Kepribadian	Pelayanan Ibadah dari Komunitas Kasih Tuhan, Mount Carmel Ministry, Kidung Agung, Duta Mina	Lapas Kelas IIA Salemba	1 Tahun	Seksi Binadik

No	UPT	Nama Perjanjian	Bidang Kerjasama	Tempat / Tanggal Penanda tanganan	Jangka Waktu Kerjasama	Unit Penanggung Jawab
			Esa, Komunitas Efata, Komunitas Gods Love, Cahaya Logos, GBI Kemanggisan, GBI Am Shalom, GBI Cinere, Batu Hidup Indonesia, Gereja Masahei Injili Minahasa, Komunitas Kairos, dan Dakwah dari Yayasan Masjid Jami Kebon Jeruk			
		Program Pembinaan Kepribadian	Konseling dan Seminar Motivasi tentang Pengabdian pada Masyarakat dari Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana	Lapas Kelas IIA Salemba	1 Tahun	Seksi Binadik
3.	LP Narkotika Jakarta	Perjanjian Kerjasama pelatihan dan pengelolaan pembuatan roti dan kuliner	Perjanjian Kerjasama pelatihan dan pengelolaan pembuatan roti dan kuliner BLK Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta	Jumat, 28 September 2018 di Jakarta	28 September 2018 sd 28 September 2019	BLK
4.	Lapas Perempuan Jakarta	Pembinaan Kepribadian bidang pertanian	Pertanian : Bdidaya Jamur	Jakarta		Biotrop dan LPP
		Pembinaan Kepribadian bidang perkebunan	Perkebunan	Jakarta		Trubus dan LPP
		Pembinaan Kepribadian bidang Jasa	Salon	Jakarta	2 minggu	LIU Salon dan LPP
		Keterampilan Tata Boga	Kuliner	Jakarta		Yayasan rumah Berbagi dan LPP
		Pelatihan Keterampilan	Pembuatan Tempe	Jakarta		Lembaga Pelatihan Keterampilan Puspa Antariksa
5.	LPKA	Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Rohani Islam bagi Anak	Kerohanian	Jakarta / 27 Maret 2019	3 tahun	Majelis Kerohanian Islam Jakarta dan LPKA Jakarta
		Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan	Pendidikan	Jakarta / 02 Januari 2018	2 tahun	Yayasan Tangan Pengharapan

No	UPT	Nama Perjanjian	Bidang Kerjasama	Tempat / Tanggal Penanda tanganan	Jangka Waktu Kerjasama	Unit Penanggung Jawab
		dan Keterampilan bagi Anak				dan LPKA Jakarta
		Pelaksanaan Kesehatan bagi Anak Didik Masyarakat an	Kesehatan	Jakarta / 05 September 2018	2 tahun	Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih dan LPKA Jakarta
		Pelaksanaan program Inklusi Sosial	Pembinaan	Jakarta / 31 Januari 2019	1 tahun	Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) DKI Jakarta dan LPKA Jakarta
		Pendidikan Magang, Penelitian Psikologi dan Pengabdian kepada Masyarakat	Pendidikan, Magang, Penelitian Psikologi dan Pengabdian Masyarakat	Jakarta / 02 Agustus 2019	3 tahun	Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan LPKA Jakarta
6.	Rutan Cipinang	MOU Kerjasama dengan BPJS	Kesehatan	Rutan Klas I Cipinang	1 tahun	Klinik Pratama Rutan Klas I Cipinang dibawah Kasubsi Administrasi dan Kasi Pelayanan Tahanan Rutan Klas I Cipinang
		MOU Kerjasama dengan Laboratorium Klinik Prodia	Kesehatan	Rutan Klas I Cipinang	2 tahun	Klinik Pratama Rutan Klas I Cipinang dibawah Kasubsi Administrasi dan Kasi Pelayanan Tahanan Rutan Klas I Cipinang
		MOU Kerjasama Pembuangan Limbah dengan PT. Arah Environmental Indonesia	Kesehatan	Rutan Klas I Cipinang	1 tahun	Klinik Pratama Rutan Klas I Cipinang dibawah Kasubsi Administrasi dan Kasi Pelayanan Tahanan Rutan Klas I Cipinang

No	UPT	Nama Perjanjian	Bidang Kerjasama	Tempat / Tanggal Penanda tanganan	Jangka Waktu Kerja sama	Unit Penanggung Jawab
		Pelatihan, Pembinaan dan Rehabilitasi bagi WBP	Bimbingan Kegiatan kerja Narapidana / Tahanan	Rutan Klas 1 Cipinang	15 Desember 2019	Bimgiat dan Jeera Foundation
		Pelatihan dari Namu Craft	Bimbingan Kegiatan kerja Narapidana / Tahanan	Rutan Klas 1 Cipinang	13 Desember 2019	Bimgiat dan Namu Craft Indonesia
		Motivasi Mental oleh Bio Hedikusuma	Bimbingan Kegiatan kerja Narapidana / Tahanan	Rutan Klas 1 Cipinang	10 Desember 2019	Bimgiat dan Jeera Foundation
		Pelatihan membentuk jatidiri oleh Makki Makki Group	Bimbingan Kegiatan kerja Narapidana / Tahanan	Rutan Klas 1 Cipinang	12 Desember 2019	Bimgiat dan Makki Makki group
		MOU dengan RS Royal Progres Sunter	Kesehatan	Rutan Klas 1 Cipinang	3 tahun	Klinik Pratama Rutan Klas I Cipinang dibawah Kasubsi Administrasi dan Kasi Pelayanan Tahanan Rutan Klas I Cipinang
7.	Bapas Jakarta Barat	Kegiatan Bimbingan Kemandirian berupa Pelatihan Kerja Teknik Sepeda Motor	Pelatihan Teknik Sepeda Motor	Jakarta	15 April -24 Juni 2019	Pusat Pelatihan Kerja Daerah
		Kegiatan Bimbingan Kemandirian berupa Pelatihan Kecantikan Make Up	Pelatihan Kecantikan Make Up	Jakarta	08 April 2019	Yayasan Karisma
		Kegiatan Bimbingan Kemandirian berupa Pelatihan Teknik Cukur Rambut	Pelatihan Teknik Cukur Rambut	Jakarta	02 Mei 2019	Yayasan Karisma
8.	Bapas Jakarta Selatan	Perjanjian Kerja Sama Pembimbingan Kemandirian	Pelatihan MTU Teknik Pendingin Angkatan I	Jakarta	30 Jan – 14 Maret 2019	MTU PPKD Jakarta Selatan
		Perjanjian Kerja Sama Pembimbingan Kemandirian	Pelatihan MTU Teknik Pendingin Angkatan II	Jakarta	19 Maret – 03 Mei 2019	MTU PPKD Jakarta Selatan
		Perjanjian Kerja Sama Pembimbingan Kemandirian	Pelatihan MTU Teknik Las	Jakarta	20 Jun – 31 Juli 2019	MTU PPKD Jakarta Selatan

No	UPT	Nama Perjanjian	Bidang Kerjasama	Tempat / Tanggal Penanda tanganan	Jangka Waktu Kerja sama	Unit Penanggung Jawab
		Perjanjian Kerja Sama Pembimbingan Kemandirian	Pelatihan MTU Teknik Pendingin Angkatan III	Jakarta	12 Jul – 20 Sep 2019	MTU PPKD Jakarta Selatan

- Terlaksananya kegiatan SDP;
- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan terkait tugas dan fungsi Pemasarakatan;
- Pelaksanaan kegiatan assement dan penempatan narapidana dari Lapas umum/khusus ke Lapas maksimum dan medium;
- Pelaksanaan pemindahan narapidana ke luar wilayah DKI Jakarta;
- Pelaksanaan crass program integrasi social;
- Berperan dalam acara pameran baik di lingkungan Kantor Wilayah DKI Jakarta maupun di jakcraft;
- Layanan Informasi dan Komunikasi, melalui: aplikasi SMS GATEWAY dan Layanan Informasi SELF SERVICE. Melalui SMS Gateway Pemasarakatan didapatkan data sebagai berikut:

**Data Klasifikasi Kasus Pidana WBP 2016 – 2019**

NO.	KASUS	2016	2017	2018	2019
1	Korupsi	160	169	183	152
2	Narkoba Bandar/Pengedar	7.998	5.083	8.404	9.177
3	Narkoba Pengguna	3.701	6.421	4.946	4.262
4	Teroris	19	15	74	55
5	<i>Illegal Logging</i>	0	1	0	1
6	<i>Human Trafficking</i>	27	47	52	24
7	Pencucian Uang	30	55	78	73
8	Genosida	0	0	0	0
	Total	11.935	11.791	13.737	13.744

**b) Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak**

Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Bimbingan dan Pengentasan Anak antara lain:

- Pembimbingan Klien Pemasarakatan, meliputi: data klien dan litmas Bapas serta data Bimkemas Bapas.
- Data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH);
- Pemenuhan Hak Identitas Anak.

**Tabel Pelaksanaan Pendampingan dan Pengawasan Klien Anak Tahun 2015-2019**

NO	UPT	LAYANAN PENDAMPINGAN ANAK	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Bapas Pusat	Permintaan Litmas dari Kepolisian	78	75	-	83	83
		Pendampingan Total	189	171	-	-	306
		Pengawasan	22	30	-	-	730
		Pembimbingan Kepribadian /Kemandirian	0	1	-	24	-
2	Bapas Selatan	Permintaan Litmas dari Kepolisian	165	385	-	-	156
		Pendampingan Total	172	233	-	-	4
		Pengawasan	30	9	-	-	4
		Pembimbingan Kepribadian /Kemandirian	4	3	-	-	-
3	Bapas Timur Utara	Permintaan Litmas dari Kepolisian	256	349	-	107	274
		Pendampingan Total	15	75	-	98	152
		Pengawasan	-	-	-	11	17
		Pembimbingan Kepribadian /Kemandirian	-	-	-	5	11
4	Bapas Barat	Permintaan Litmas dari Kepolisian	-	-	-	1.375	320
		Pendampingan Total	-	-	-	1.375	76
		Pengawasan	-	-	-	22	-
		Pembimbingan Kepribadian /Kemandirian	-	-	-	369	1.118

**2) Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Keamanan**

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan,

Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban; dan
- b) Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan terdiri atas 2 subbidang, yaitu :

**a) Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi**

Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi antara lain:

- Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Makanan bagi Tahanan, Anak dan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan/ Lembaga Pembinaan Khusus Anak/Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara;
- Pelaksanaan MOU dengan Instansi Kesehatan seperti Rumah Sakit;
- Melaksanakan layanan perawatan kesehatan WBP di Lapas dan Rutan;

- Melaksanakan kegiatan Layanan Rehabilitasi Narkotika, Layanan Kepribadian dan Layanan Hukum Bagi Tahanan dan WBP di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

**Tabel Jumlah Tenaga Medis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2015-2019**

No	Tenaga Kesehatan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dokter Spesialis	5	5	5	5	14
2	Dokter Umum	36	60	60	62	58
3	Dokter Gigi	18	16	16	17	18
4	Perawat	82	79	80	83	86
5	Perawat Gigi	8	8	8	8	7
6	Psikolog	2	3	5	5	2
7	Apoteker	2	3	4	3	3
8	Bidan	3	3	3	3	3
9	Ahli Gizi	1	1	1	2	1
10	Fisioterapi	2	2	2	2	2
11	Radiographer	3	3	3	3	3
12	Asisten Apoteker	2	2	2	2	2
13	Pranata Labolaterium	4	4	4	4	4
<b>Total</b>		<b>168</b>	<b>189</b>	<b>193</b>	<b>199</b>	<b>203</b>

**b) Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan**

Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan, yaitu:

- Pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, berikut tabel data basan dan baran tahun 2016-2029 :

**Data Basan Baran 2016 -2019**

NO.	BASAN BARAN	2016	2017	2018	2019
1	Rupbasan Kelas I Jakarta Selatan	160	160	159	85
2	Rupbasan Kelas I Jakarta Barat	25.851	64.999	14.958	10.647



<b>3</b>	Rupbasan Kelas I Jakarta Timur	14.685	77.096	1.955	8
<b>4</b>	Rupbasan Kelas I Jakarta Utara	24.465	570	233	11.906
<b>5</b>	Rupbasan Kelas I Jakarta Pusat	11.695	11.906	11.906	40
<b>Total</b>		<b>78.856</b>	<b>156.748</b>	<b>31.229</b>	<b>24.705</b>

- Pelaksanaan pemeriksaan dan penggeledahan di Lapas dan Rutan;
- Pelaksanaan Tes Urine bagi WBP dan Petugas Lapas dan Rutan;
- Pemberian tidak lanjut atas pemberian ijin riset dan kunjungan ke Lapas/Rutan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait tugas dan fungsi Pemasarakatan;
- Pelaksaaan deklarasi P4GN di Wilayah;
- Rekapitulasi Layanan Pengaduan, diantaranya: pengaduan melalui nomor pengaduan Divisi Pemasarakatan, pengaduan melalui surat, pengaduan melalui situs [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id).

### 3. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan sistem, dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- 2) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- 3) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
- 4) Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis

Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri dari 2 bidang yaitu:

**1) Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian**

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- b) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi Keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian terdiri atas 2 subbidang, yaitu:

**a) Subbidang Perizinan Keimigrasian**

Subbidang Perizinan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan Keimigrasian.

**b) Subbidang Informasi Keimigrasian**

Subbidang Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis kerjasama,

pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang sistem dan teknologi informasi Keimigrasian.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian antara lain:

- Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Bidang Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian;
- Melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penerbitan Paspor Haji;
- Melaksanakan Koordinasi Bidang Lalu Lintas, dan Izin Tinggal Keimigrasian;
- Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Bidang dan Standar Kerja di Luar Negeri.

Sehubungan dengan kegiatan tersebut diatas, didapatkan capaian layanan Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian capaian selama periode 2015 – 2019, sebagai berikut:

**Data Layanan Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI  
Tahun 2015 - 2019**


Data Layanan Penerbitan Dokumen Keimigrasian Bagi WNI	2015	2016	2017	2018	2019
	305.219	593.180	436.270	625.829	690.109



**Data Layanan Penerbitan Dokumen Keimigrasian bagi WNA  
Tahun 2015 – 2019**

IJIN TINGGAL	2015	2016	2017	2018	2019
Layanan Penerbitan Dokumen Keimigrasian	146.035	202.172	123.450	130.357	129.115

bagi WNA



## 2) Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; dan
- b) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terdiri atas 2 Subbidang, yaitu:

### a) Subbidang Intelijen Keimigrasian

Subbidang Intelijen Keimigrasian mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan pengawasan serta

melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian.

**b) Subbidang Penindakan Keimigrasian**

Subbidang Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penindakan keimigrasian serta melakukan penyiapan bahan penyidikan dan penindakan keimigrasian.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian antara lain:

- Melaksanakan Pembinaan dan Pengendalian Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
- Melaksanakan Konsultasi Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian;
- Melaksanakan Pengawasan Orang asing;
- Melaksanakan kegiatan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TimPORA).

**Data Tindakan Keimigrasian Tahun 2015 -2019**

NO.	TINDAKAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tindakan Administrasi Keimigrasian	734	977	2.513	811	2.740
2	Pro justitia	46	95	32	35	32
<b>Total</b>		<b>800</b>	<b>1.072</b>	<b>2.545</b>	<b>846</b>	<b>2.772</b>

**4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM**

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan

evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;

- 2) Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- 3) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- 4) Pengoordinasian perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas 3 bidang, yaitu:

#### **1) Bidang Pelayanan Hukum**

Bidang Pelayanan Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan

pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual; dan
- b) Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

Bidang Pelayanan Hukum terdiri atas 2 subbidang, yaitu:

**a) Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum**

Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, serta pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pelayanan Hukum Umum yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

- Kegiatan Pelayanan Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan berikut capaian layanan fidusia selama periode 2015 – 2019 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;

**Data Layanan Fidusia Tahun 2015 -2019**

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendaftaran Sertifikat Jaminan Fidusia	512.548	621.644	641.794	646.249	664.808

2	Perubahan Sertifikat Jaminan Fidusia	3.379	3.168	704	1.885	0
3	Penghapusan Sertifikat Jaminan Fidusia/ Roya	10.985	16.401	36.210	82.112	185.840
<b>Total</b>		<b>526.912</b>	<b>641.213</b>	<b>678.708</b>	<b>730.246</b>	<b>850.648</b>

- Kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Notaris, Notaris Pindahan dan Notaris Pengganti;
- Kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji PPNS;
- Kegiatan Pelayanan Permohonan Kewarganegaraan.

#### Daya Layanan Kewarganegaraan 2016 – 2019

NO.	LAYANAN	2016	2017	2018	2019
1	Pendaftaran Kewarganegaraan	251	72	43	29
2	Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan	47	42	46	51

#### b) Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual


Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual antara lain:

- Pendaftaran Merek, Desain Industri, Paten, Hak Cipta, dan Indikasi Geografis. Berikut capaian layanan pendaftaran KI periode 2015 – 2019 :

#### Data Layanan KI 2015 – 2019

LAYANAN KI	2015	2016	2017	2018	2019
	118	154	34	177	129





- Melaksanakan sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI);
- Melaksanakan pengamatan/survey tentang layana KI;
- Melaksanakan workshop Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual
- Penyelesaian pengaduan dugaan kasus pelanggaran KI, sebagai berikut:

**Data Pengaduan pelanggaran KI 2015 -2019**

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah pengaduan pelanggaran	0	0	0	3	0
2	Jumlah penyelesaian pengaduan pelanggaran	0	0	0	3	0

## 2) Bidang Hukum

Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di

wilayah. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah; dan
- b) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah.

Bidang Hukum terdiri atas 2 subbidang, yaitu:

**a) Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah**

Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang

Peraturan Perundang-undangan di wilayah. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah antara lain:

- Melaksanakan fasilitasi harmonisasi perancang peraturan daerah;
- Menginventarisasi, klasifikasi, dan pemetaan;
- Melakukan kajian peraturan daerah;
- Melakukan angka kredit perancang;
- Melaksanakan pendalaman materi perancang peraturan daerah;
- Pembinaan terhadap perancang perundang-undangan di wilayah.


**b) Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum**

Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum antara lain:

- Kegiatan bantuan hukum litigasi dan non litigasi, dari kegiatan ini didapatkan capaian layanan bantuan hukum sebagai berikut:

**Data Layanan Bantuan Hukum Tahun 2015 - 2019**

NO	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH)	27	43	43	43	41
2	Bantuan Hukum Litigasi	568	1.090	898	1.591	975
3	Bantuan hukum Non Litigasi	149	234	159	208	243



- Melaksanakan Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah (Panwasda);
- Melaksanakan Sosialisasi Pelaksanaan Bantuan Hukum (Perluasan Pemberian Bantuan Hukum Melalui Peraturan Daerah);
- Melaksanakan kegiatan Ceramah Hukum Terpadu;
- Melaksanakan kegiatan Dialog Perbincangan Penyuluhan Hukum di Televisi;
- Melaksanakan kegiatan Peningkatan Asistensi Penggunaan Layanan Informasi berupa Bimbingan Teknis; dan
- Melaksanakan kegiatan Peningkatan Layanan Perpustakaan.

### 3) Bidang Hak Asasi Manusia

Bidang Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan kabupaten kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi

manusia. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia; dan
- b) Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.

Bidang Hak Asasi Manusia terdiri atas 2 subbidang, yaitu:

**a) Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia**

Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia. Subbidang ini telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Melaksanakan Kegiatan Diseminasi HAM di Wilayah;
- Melaksanakan Rapat Koordinasi Yankomas;

- Melaksanakan Kegiatan FGD Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah;
- Melaksanakan Kegiatan Konsultasi Teknis dan Penyelenggaraan Pemajuan HAM;
- Melaksanakan Kegiatan Pemajuan Data HAM di Wilayah;
- Melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota Peduli HAM;
- Melaksanakan Kegiatan Koordinasi Pelayanan Komunikasi Masyarakat di Ibukota;
- Melaksanakan Kegiatan Konsultasi Teknis Penyelenggaraan Pemajuan HAM;
- Melaksanakan Kegiatan Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM;
- Melaksanakan Kegiatan Rapat Kerja Pelaporan Capaian Pelaksanaan Aksi HAM;
- Melaksanakan Kegiatan Evaluasi dan Persiapan Penyampaian Data Kabupaten/Kota Peduli HAM;
- Melaksanakan RDK Pelaporan Pelaksanaan Diseminasi HAM dan Kabupaten/Kota;
- Melaksanakan Kegiatan RDK Pemeriksaan Data Usulan KKP
- Audensi Yankomas.

**Data Aksi HAM dan Peduli HAM 2018 - 2019**

NO	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pemerintah Daerah yang melaksanakan program Aksi HAM	5	6	6	5	4
2.	Kabupaten/kota Peduli HAM	2	6	6	5	3

**b) Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan

pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia. Kegiatan yang dilaksanakan dan hasil capaian subbidang ini, antara lain:

- Melaksanakan penelitian terhadap permasalahan hukum dan HAM di wilayah, yang hasilnya menjadi rekomendasi bagi penelitian dan pengkajian hukum dan HAM Balitbangham;
- Melaksanakan pengkajian permasalahan hukum dan HAM di wilayah, yang hasilnya menjadi rekomendasi bagi penelitian dan pengkajian hukum dan HAM Balitbangham;
- Melaksanakan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM, dengan data sebagai berikut :

**Data Capaian Penelitian dan Kajian di Wilayah  
Tahun 2017 -2019**

NO.	LAYANAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	1	1	3	3	4
2	Hasil penelitian dan pengembangan hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1	1	2	3	3

**5. Satuan Kerja**

Sebagai Kantor Wilayah yang membawahi Unit Pelaksana Teknis (Satuan Kerja) Pemasarakatan, Keimigrasian, dan Administrasi Hukum Umum di wilayah DKI Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta berkewajiban untuk membina dan memberikan fasilitasi dibidang teknis dan administrasi. Terdapat 27 Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang terdiri dari 17 UPT Pemasarakatan, 8 UPT Keimigrasian dan 1 Balai Harta Peninggala sebagai berikut:

NO.	SATUAN KERJA
1	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta
2	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan
3	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat
4	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok
5	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara
6	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur
7	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat
8	Rumah Detensi Imigrasi Jakarta
9	Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang
10	Lapas Narkotika Klas IIA Jakarta
11	Lapas Kelas IIA Salemba
12	Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta
13	Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat
14	Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang
15	Rumah Tahanan Negara Kelas I Pondok Bambu
16	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA
17	Rupbasan Kelas I Jakarta Pusat
18	Rupbasan Kelas I Jakarta Timur
19	Rupbasan Kelas I Jakarta Selatan
20	Rupbasan Kelas I Jakarta Utara
21	Rupbasan Kelas I Jakarta Barat
22	Rumah Sakit Pengayoman Cipinang Kelas D
23	Balai Harta Peninggalan Jakarta
24	Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan
25	Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Barat
26	Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Pusat
27	Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara

## B. Potensi

Tata kelola dan organisasi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM di berbagai bidang. Namun demikian Kantor Wilayah Kementerian dan HAM DKI Jakarta terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan HAM. Berikut potensi yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian dan HAM DKI Jakarta:

### 1. Divisi Administrasi

- Posisi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang strategis yang berada di Ibukota negara;
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta memiliki 26 Unit Pelaksana Teknis yang tersebar, terdiri dari



- 17 UPT Pemasyarakatan, 8 UPT Keimigrasian dan 1 Balai Harta Peninggalan;
- c. Menggunakan Layanan sistem administrasi persuratan telah menggunakan aplikasi SISUMAKER;
  - d. Menggunakan Layanan sistem kepegawaian telah terintegrasi melalui aplikasi SIMPEG;
  - e. Penggunaan aplikasi administrasi pelaporan E-Performance, E-SMART, E-Monev Bappenas, dan OmSPAN dalam pengukuran kinerja satuan kerja;
  - f. Penggunaan aplikasi SPIP dalam Pengendalian Intern;
  - g. Penggunaan aplikasi E-RB dalam penilaian kinerja reformasi birokrasi satuan kerja.
  - h. Dilaksanakan system manajemen administrasi yang terukur dan terkendali dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan laporan.
  - i. Kerjasama dengan media massa dalam penyebaran informasi kinerja kepada public

## **2. Divisi Pemasyarakatan**

- a. Kerjasama dengan stakeholder dalam melaksanakan pembinaan kepada WBP baik didalam lapas maupun diluar lapas
- b. Kerjasama dengan stakeholder dalam pengelolaan Basan/Baran
- c. Adanya system deteksi dini peningkatan kewaspadaan gangguan keamanan dan ketertiban.
- d. Dilaksanakannya inspeksi mendadak di Lapas dan Rutan oleh Tim Satopsatnal dengan pengawasan dr kanwil)
- e. Dilakukan Test Urin terhadap petugas pengamanan secara insidentil atau rutin.
- f. Peluang usaha dari pemasaran hasil produk WBP ke masyarakat
- g. Menggunakan sistem pelayanan online dalam percepatan Layanan Integrasi (PB, SB, CMB dan Asimilasi) dan Layanan Remisi;

- h. Seluruh satuan kerja Pemasarakatan telah menggunakan Sistem Database Pemasarakatan (SDP) melalui SMS GATEWAY Pemasarakatan.

### **3. Divisi Keimigrasian**

- a. DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki potensi besar terkait terdapatnya bermacam-macam suku budaya yang ada dalam bidang Pariwisata, Bisnis, Pendidikan, Kerjasama dalam dan luar negeri hal ini mendorong wisatawan asing untuk berkunjung dan berinvestasi di wilayah DKI Jakarta, sehingga berimbas pada bertambahnya layanan pengurusan Izin Tinggal Orang Asing;
- b. DKI Jakarta juga memiliki kawasan industri, kemungkinan beberapa perusahaan memiliki tenaga kerja asing, sehingga dapat meningkatkan layanan pengurusan Izin Tinggal Orang Asing;
- c. Kantor Imigrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah menerapkan Sistem Pelayanan Paspor Terpadu (SSPT) /One Stop Service (OSS);
- d. Memiliki Unit Layanan Paspor (ULP/UKK) yang tersebar di beberapa daerah, yaitu:
  - 1) Unit Pelayanan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Selatan;
  - 2) Unit Layanan Paspor I Kantor Imigrasi Kelas I Nn TPI Jakarta Selatan di Pondok Pinang;
  - 3) Unit Layanan Paspor I Kantor Imigrasi Kelas I Nn TPI Jakarta Selatan di Kemang Village;
  - 4) Unit Layanan Paspor (ULP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Barat di Lippo Mall Puri;
  - 5) Unit Layanan Paspor (ULP) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Barat di Ruko Permata Kota Jakarta Barat;
  - 6) Unit Layanan Paspor (ULP) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat di Mall Plaza Semanggi;
- e. Memiliki Tim Pengawasan Orang Asing, samapai dengan tingkat Kecamatan;

- f. Pelayanan Paspor Simpati telah menganut pelayanan diluar hari aktif (pelayanan Sabtu dan Minggu) dan pelayanan Mobile/Online.

#### **4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM**

- a. Menggunakan Layanan AHU online dalam melayani layanan kenotariatan dan pendaftaran badan hukum;
- b. Menggunakan aplikasi kewarganegaraan online dalam layanan naturalisasi dan penegasan kewarganegaraan perkawinan campur;
- c. Memiliki layanan ACSES, yang merupakan layanan hukum dan ham yang berbasis android yang dapat digunakan dengan cepat, mudah, transparan serta dapat diakses dimana saja;
- d. Memiliki aplikasi SAKE (Sistem Aplikasi Kewarganegaraan Elektronik) dalam layanan pendaftaran pemilih kewarganegaraan, melepaskan dan memperoleh kewarganegaraan, serta kehilangan kewarganegaraan;
- e. Menggunakan sistem online dalam pendaftaran Kekayaan Intelaktual personal (Merek, Cipta, Paten, Desain Industri) melalui laman merek.dgip.go.id, paten.dgip.go.id, desainindustri.dgip.go.id, e-hakcipta.dgip.go.id;
- f. Memiliki Tim Yankomas Kantor Wilayah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah;
- g. Memiliki Pos Yankomas di beberapa UPT di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia tanggal 12 November 2018, Nomor : HAM-HA.01.02-174 perihal : Pembentukan Pos Yankomas;
- h. Memiliki hubungan kerjasama dengan UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait Pelayanan Publik Berbasis HAM;
- i. Memiliki akses pada aplikasi laporan capaian pelaksanaan aksi HAM bagi Pemerintah Daerah pada Sistem Pemantauan Kantor Staff Presiden (KSP) dalam penyampaian laporan capaian pelaksanaan Aksi HAM;
- j. Menggunakan aplikasi SIMAS-HAM, KKP-HAM dan Penilaian Pelayanan Publik dalam rangka meningkatkan peran dan

- tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM;
- k. Menggunakan aplikasi SIPKUMHAM (Sistem Informasi Penelitian Hukum dan HAM) sebagai database penelitian permasalahan hukum dan HAM di DKI Jakarta;
  - l. Memiliki total 41 OBH yang terakreditasi dan terdaftar pada Periode 2019 sampai dengan 2021 dalam sistem SIDBANKUM, sehingga dapat memberikan layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi;
  - m. Telah menggunakan sistem ILDIS (Information Legal Documentation and Information System) sebagai bentuk layanan JDIH yang sudah terintegrasi dengan portal JDIHN dalam mengelola dokumen dan informasi hukum yang lengkap di DKI Jakarta.

### C. Permasalahan

Seiring dengan perubahan dinamika kebutuhan masyarakat dibidang hukum dan HAM di wilayah DKI Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian dan HAM DKI Jakarta mengalami beberapa kendala/permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM DKI Jakarta, antara lain:

#### 1. Divisi Administrasi

- a. Pandemi Covid19 menyebabkan banyak kegiatan yang tidak terlaksana sesuai target kinerja dan penerapan WFH/WFO membuat koordinasi tidak optimal.
- b. Tidak adanya dokumen pembangunan Gedung Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sejak awal pendirian gedung kantor Tahun 1976
- c. Lahan Area Kantor yang terbatas tidak memungkinkan untuk perluasan gedung kantor dan ruang terbuka
- d. Regenerasi operator SAIBA dan BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta kurang berjalan dengan baik, sehingga menghambat proses pelaporan;

- e. Kurangnya Pejabat Pengelola Pengadaan Barang / Jasa di UKPBJ Perwakilan Kantor Wilayah.

## **2. Divisi Pemasyarakatan**

- a. Kurangnya SDM yang berkualitas;
- b. Kurangnya koordinasi dan sinergi dalam melakukan pemantauan, dan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya untuk dilakukan tindak lanjut yang konkrit
- c. Belum Optimalnya peran JFT Pembimbing Kemasyarakatan pada Kantor Wilayah

## **3. Divisi Keimigrasian**

- a. Sistem yang sering terkendala Error/ Down Server;
- b. Pelayanan keimigrasian yang saat ini telah difasilitasi dengan sistem perkantoran elektronik berbasis teknologi informasi, tidak diimbangi dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai;
- c. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya hukum keimigrasian;
- d. Tindakan hukum terhadap pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian belum sepenuhnya diterapkan;
- e. Kewenangan yang dimiliki oleh aparat/petugas imigrasi tanpa pengawasan dan pertanggung jawaban, mudah menimbulkan penyalagunaan wewenang.

## **4. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM**

- a. Belum optimalnya sosialisasi dan sarana server pada aplikasi SID Bankum secara online;
- b. Kurangnya pemahaman OBH, pada tahapan awal penanganan kasus tidak harus menunggu inkrah/putusan);
- c. Dengan kewenangan penegakan hukum di bidang kenotariatan yang sangat luas tidak diimbangi dengan personil dan anggaran yang memadai;
- d. Banyak Notaris yang diperiksa MKN dan MPD serta tersandung perkara Pidana sehingga perlu ada peningkatan kualitas Notaris;

- e. Dengan meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi Administrasi Hukum Umum tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang memadai;
- f. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap masalah kekayaan intelektual sehingga permohonan pendaftaran KI masih sangat minim.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

#### MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2020-2024



RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Selain visi dan misi tersebut, Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur,

Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

## A. Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Oleh karena itu, sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM RI di wilayah, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mendukung dan melaksanakan visi Kementerian Hukum dan HAM RI dimana sesuai dengan arahan Presiden di lingkungan kementerian/LPNK yaitu : **Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.**

Visi merupakan keinginan ideal dan pencapaiannya bersifat jangka panjang, maka untuk merealisasikannya dibutuhkan misi. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta juga mendukung dan melaksanakan misi Kementerian Hukum dan HAM RI dimana sesuai dengan arahan Presiden di lingkungan kementerian/LPNK yaitu pada No. 6, 7, dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

1. Misi nomor 6 yaitu Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
2. Misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;
3. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM yaitu:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang



- berkualitas;
3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi,
  4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM yang berkelanjutan;
  5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
  6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
  7. Melaksanakan tata laksana pemerintah yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan.

## **B. Tujuan dan Sasaran Strategis**

### **B.1 Tujuan**

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan hukum dan HAM adalah:

- 1. Misi 1: Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional,** bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- 2. Misi 2: Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas,** bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
- 3. Misi 3: Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya,** bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, terpenuhinya hak-hak warga binaan Pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan

**Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat pula hidup wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatandan keamanan benda-benda sitaan untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.**

- 4. Misi 4: Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.**
- 5. Misi 5: Meningkatkan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.**
- 6. Misi 6: Ikut serta menjaga kestabilan keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh LAPAS/RUTAN.**
- 7. Misi 7: Melaksanakan tata laksana pemerintah yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya Reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.**

## **B.2 Sasaran Kegiatan Kementerian Hukum dan HAM**

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/income) dari satu atau beberapa program. Sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM diukur

menggunakan analisis faktor strategis internal dan faktor strategis eksternal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM. Dari identifikasi faktor internal dan eksternal, dapat dipetakan seberapa besar kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kementerian Hukum dan HAM, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan	Kelemahan
1. Memiliki kewenangan dalam pembentukan dan penataan regulasi	1. Penegakan hukum di bidang Masyarakat, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual belum optimal
2. Memiliki fungsi dan kewenangan penegakan hukum di bidang Masyarakat, Keimigrasian, dan Kekayaan Intelektual	2. Kerangka regulasi dan kelembagaan yang belum mendukung optimalisasi tugas dan fungsi
3. Memiliki fungsi dan kewenangan di bidang pembangunan HAM	3. Penerapan manajemen ASN yang belum optimal
4. Menjadi otoritas pusat pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana	4. Implementasi SPIP belum optimal
5. Memiliki fungsi yang mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional	5. Masih terdapat SDM yang di bawah standar kompetensi
6. Mempunyai jumlah SDM yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan di luar negeri	6. Manajemen sistem informasi dan teknologi yang belum optimal
7. Memiliki Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di seluruh Indonesia dan perwakilan luar negeri	7. Standar Operasional Prosedur belum dilaksanakan secara konsisten
8. Pemanfaatan e-government dalam layanan hukum dan HAM serta fasilitatif administrative	8. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
9. Heterogenitas tugas, fungsi, dan kewenangan berlandaskan peraturan perundang-undangan	9. Manajemen aset yang belum optimal
	10. Lemahnya strategi media dalam diseminasi kinerja

FAKTOR EKSTERNAL	
1. Tuntutan masyarakat terhadap	1. Adanya kewenangan/intervensi

peraturan perundang-undangan yang berkualitas	dari instansi lain yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan
2. Tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang memenuhi asas penyelenggaraan pelayanan publik 3. Tuntutan masyarakat terhadap pembangunan ham yg inklusif terhadap kelompok rentan	2. Adanya Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga lain yang tumpang-tindih dengan Kementerian Hukum dan HAM
4. Rendahnya kesadaran/pemahaman Hukum dan HAM masyarakat serta aparatur Negara	3. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan layanan Hukum
5. Tuntutan dan kebutuhan peran aktif dalam kolaborasi nasional dan Internasional	4. Meningkatnya kejahatan yang berbasis teknologi informasi
6. Dukungan dan partisipasi masyarakat	5. Adanya perubahan situasi politik, hukum dan keamanan global
7. Pesatnya perkembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi	
8. Pesatnya pertumbuhan ekonomi global.	

**Tabel Inventarisasi Strategi Kolaborasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman**

<i>KEKUATAN VS PELUANG</i>	<i>KELEMAHAN VS PELUANG</i>
<b>STRATEGI</b>	<b>STRATEGI</b>
Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkeadilan, bermanfaat dan berkepastian hukum	Mengoptimalkan penegakkan hukum berlandaskan peraturan perundang-undangan di bidang PAS, Imigrasi, KI yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi Masyarakat
Menyelenggarakan penegakan hukum di bidang Keimigrasian, Pemasarakatan dan Kekayaan Intelektual yang menjamin keamanan negara dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat	Memperbaiki tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan public
Meningkatkan kualitas layanan hukum yang mudah, cepat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat	Meningkatkan kesadaran hukum dan HAM masyarakat dan aparatur melalui strategi media dan pemanfaatan IPTEK.

	Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran.
--	--------------------------------------

KEKUATAN VS TANTANGAN/ANCAMAN	KELEMAHAN VS TANTANGAN/ANCAMAN
STRATEGI	STRATEGI
Meningkatkan kolaborasi dengan instansi lain untuk mencegah terjadinya tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan untuk menghindari tumpang-tindih kewenangan dan tugas fungsi dengan K/L lain.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum.	Mengoptimalkan penegakan hukum di bidang masyarakat, imigrasi, dan kekayaan intelektual untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan hukum dan mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengantisipasi kejahatan TI serta perubahan sosial, politik, hukum, dan keamanan.	

### C. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “**PASTI**” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

**PASTI** adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia;
2. **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
3. **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait;
4. **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses

atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

5. **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
6. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menjabarkan tujuan ke dalam sasaran kegiatan, dimana sasaran kegiatan tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis dari Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.

#### D. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja Utama merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis dimana memperhatikan:

1. Perumusan sama dengan Indikator Kinerja sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN 2020-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, dan
2. Perumusan setingkat dengan lebih rendah dari indikator kinerja sasaran pembangunan yang ada dalam RPJMN 2020-2024 sepanjang relevan dengan Visi, Misi dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM.

**Tabel Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Hukum dan HAM**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan

Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase capaian aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target 2. Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi target
Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	1. Persentase menurunnya residivis; 2. Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna; 3. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum.
Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai akuntabilitas kinerja; 2. Nilai Reformasi Birokrasi

**TABEL SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DKI  
JAKARTA**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta	7.1 Point
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta	85 Point
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta	85 Point
2	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta berbasis riset	Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM	60 Persen



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Hasil penelitian/ pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku
3	Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	527 Orang
		Jumlah kegiatan Bantuan Non Litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	78 Kegiatan
		Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Wilayah
		Jumlah Penyuluh Hukum di daerah	1 Wilayah
		Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Wilayah
		Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui system JDIH	1 Wilayah
4	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintahan
		Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	3 Kab/Kota
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintahan
5	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di wilayah	3 Rekomendasi
6	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	100 Jumlah Pemohon
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para Stakeholder Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	30 Stakeholder
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	3 Lokus
7	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	4 Raperda
8	Terselenggaranya	Jumlah Perancang Peraturan	5 Orang

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Perundang-undangan di daerah yang emndapatkan pembinaan	
9	Meningkatnya jumlah PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	Presentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 Persen
10	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	80 Persen
11	Terwujudnya layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	80 Persen
12	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah	73 Point
13	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	2 Persen
14	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasarakatan di wilayah	7 Point
15	Meningkatnya produktivitas Narapidanan dan Klien Pemasarakatan menuju Manusia Mandiri	Persentase Mantan Narapidana yang diterimamasyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah	35 Persen
16	Terwujudnya Mantan Narapidana anak yang taat hukum	Menurunnya persentase residivis di wilayah	1 Persen
17	Menurunnya persentase residivis di wilayah	Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di wilayah	55 Persen

**Keterkaitan antara Sasaran Strategis dengan Program dan Kegiatan  
pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
<b>Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan</b>	Indeks kualitas perundang-undangan	Program Pembentukan dan Regulasi	Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas	Persentase harmonisasi peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	Perancangan Peraturan Daerah yang difasilitasi	Persentase fasilitasi perancangan perda pada kantor wilayah Kemenumham	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Jumlah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah oleh tenaga Perancang Kantor Wilayah</b></li> <li><b>Jumlah Konsultasi dan koordinasi Pemerintah Daerah DKI Jakarta</b></li> </ol>
				Jumlah Tenaga Perancang Peraturan Perundang undangan	Terselenggaranya pembinaan perancang Peraturan perundang undangan	Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan;	<b>Jumlah kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga perancang peraturan perundang-undangan;</b>
<b>Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM</b>	Persentase capaian aksi HAM pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota memenuhi target	Pemajuan dan Penegakan HAM	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berspektif HAM	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM;	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM;	<b>Jumlah kota dan kabupaten yang melaksanakan program aksi HAM;</b>
						Jumlah instansi Pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM.	<b>Jumlah UPT di Wilayah DKI Jakarta yang memperoleh penghargaan pelayanan public berbasis HAM</b>
				Persentase Kab/ Kota Peduli HAM	Meningkatnya jumlah Kab/ Kota Peduli HAM	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	<b>Jumlah Kab/Kota Peduli HAM</b>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
				Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Meningkatnya jumlah rekomendasi penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persentase dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
<b>Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya pelayanan public dibidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNBP AHU di wilayah;	<b>Peningkatan penerimaan PNBP layanan AHU di Kantor Wilayah DKI Jakarta</b>
					Terwujudnya layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum	Persentase Penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian Hukum	<b>Jumlah Layanan BHP Jakarta yang diselesaikan tepat waktu</b>
					Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	<b>Jumlah Pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah DKI Jakarta yang diselesaikan tepat waktu</b>
			Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat di Bidang Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi	Meningkatnya Jumlah Lapas, Rutan, LPKA yang memiliki klinik berizin	<b>Jumlah Klinik di Lapas/Rutan/ LPKA di wilayah DKI Jakarta yang mempunyai klinik berizin</b>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
						Menurunnya persentase angka kematian Tahanan dan WBP di UPT Pemasarakatan	<b>Penurunan angka kematian WBP di UPT Pemasarakatan DKI Jakarta</b>
					Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Kerjasama Pemasarakatan	Jumlah UPT Pemasarakatan yang melaksanakan kerjasama sesuai dengan standar	<b>Jumlah UPT Pemasarakatan di wilayah DKI Jakarta yang melaksanakan dengan instansi lain.</b>
					Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasarakatan berbasis TI	Presentase Satker yang meningkatkan kuitas mutu data	<b>Jumlah UPT di wilayah DKI Jakarta yang meng Update data melalui SDP</b>
					Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	<b>Jumlah penanganan penyakit menular HIV-AIDS dan TB Positif di wilayah DKI Jakarta</b>
			Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian;	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	<b>Indeks Kepuasan masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di UPT Keimigrasian wilayah DKI Jakarta</b>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
						Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	<b>Indeks Kepuasan Internal di UPT Keimigrasian wilayah DKI Jakarta</b>
						Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	<b>Indeks Pengamanan Keimigrasian di UPT Keimigrasian wilayah DKI Jakarta</b>
			Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Persentase penyelesaian permohonan Kekayaan Intelektual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi Kantor Wilayah	<b>Jumlah permohonan kekayaan intelektual di wilayah DKI Jakarta</b>
						Jumlah deseminasi dan promosi KI oleh Kantor Wilayah	1. <b>Sosialisai terhadap masyarakat terkait pentingnya perlindungan KI</b> 2. <b>Promosi KI</b>
					Terselenggaranya penegakan hukum dibidang KI oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang handal	Persentase penanganan aduan pelanggaran KI	<b>Jumlah penanganan pengaduan KI yang telah diselesaikan</b>
						Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran KI yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	<b>Jumlah sidak ke pusat perbelanjaan di wilayah DKI Jakarta terkait pelanggaran KI</b>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
						Jumlah kegiatan pemantauan produk KI di wilayah	<b>Jumlah kegiatan pemantauan pemasaran produk KI di pusat perbelanjaan di wilayah dki Jakarta</b>
				Presentase peningkatan produk KI dan komunal yang dilindungi (PN)	Terlindunginya merek dan Indikasi Geografis di Seluruh Indonesia	Persentase merek dan indikasi geografis yang dilindungi	<b>Jumlah pendaftaran merk dan IG di wilayah DKI Jakarta</b>
Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	<p>4. Persentase menurunnya residivis;</p> <p>5. Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna;</p> <p>6. Meningkatnya Pemenuhan hak Pendidikan berkelanjutan bagi anak.</p> <p>7. Persentase benda sitaan dan barang rampasan terjaga kuantitasnya dan kualitasnya</p> <p>8. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan</p>	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya penyelenggaraan Pemasyarakatan yang professional dalam mendukung penegakan hukum berbasis HAM terhadap tahanan, benda sitaan dan barang rampasan Negara, narapidana anak, dank lien Pemasyarakatan.	Indeks Pelayanan Tahanan	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah	Jumlah tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum di wilayah DKI Jakarta

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
					Meningkatnya pelayanan tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang over staying	Jumlah tahanan yang over staying di wilayah dki Jakarta
						Persentase tahanan yang memperoleh fasilitasi bantuan hukum	Jumlah tahanan di wilayah dki Jakarta yang memperoleh bantuan hukum
					Meningkatnya pelayanan pengelolaan basan baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuatitasnya	Jumlah pemeliharaan basan dan barang di wilayah dki Jakarta
						Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	Data pengeluaran basan baran oleh instansi penitip
					Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak Pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	Data WBP yang bekerja
						Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	Data klien anak yang memperoleh pendidikan
					Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	Data anak didik d LPKA Jakarta yang mengikuti program pendidikan



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
					di wilayah sesuai standar		
						Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	Data anak yang memperoleh hak integrasi
						Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	Data anak yang memperoleh hak pengasuhan
						Persentase anak yang mengikuti Pendidikan formal dan non formal	Data anak didik yang memperoleh Pendidikan formal dan non formal
<b>Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI</b>	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban	Program penegakan dan pelayanan hukum	Terwujudnya penyelenggaraan pemasyarakatan yang aman dan tertib	Indeks Keamanan dan ketertiban UPT Pemasyarakatan	Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	<b>Data tindaklanjut atas pengaduan masyarakat</b>
	Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal	Program penegakan dan pelayanan hukum	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan keimigrasian	Indeks pengamanan keimigrasian	Meningkatnya kualitas Penegakan Hukum melalui pengawasan dan penindakan Keimigrasian	Indeks penegakan hukum keimigrasian	<b>Penegakan hukum kemigrasian di wilayah dki Jakarta</b>
<b>Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat</b>	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Penegakan dan pelayanan hukum	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<b>Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi di wilayah dki jakarta</b>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
						Persentase permohonan bantuan hukum Non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Jumlah permohonan bantuan hukum non litigasi di wilayah dki jakarta
						Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum di wilayah dki Jakarta
						Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang dibentuk di masing-masing wilayah	Jumah kelurahan yang menjadi kelurahan sadar hukum
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	Nilai akuntabilitas kinerja;	Program Dukungan Manajemen	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI;	Persentase satuan kerja yang nilai AKIP minimal "BB";	Terwujudnya layanan administrative dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	Indeks layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah DKI Jakarta
			Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini audit eksternal atas laporan keuangan Kemenkumham	Meningkatnya kualitas program dan penganggaran Kementerian Hukum dan HAM	Persentase Satker yang mendapatkan nilai SMART di atas 95	Jumlah satuan kerja di wilayah dki Jakarta yang mendapatkan nilai SMART diatas 95
					Mewujudkan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien	Persentase Satker yang mendapatkan nilai IKPA di atas 93	Jumlah satuan kerja di wilayah dki Jakarta yang mendapatkan nilai IKPA diatas 93

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA
	Nilai Reformasi Birokrasi		Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset.	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	Persentase Rekomendasi hasilajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan HAM	Rekomendasi Kantor Wilayah DKI Jakarta untuk penelitian dan pengembangan hukum dan HAM
					Sosialisasi hasil penelitian hukum dan HAM di wilayah	Hasil penelitian hukum dan HAM yang di sosialisasikan di wilayah	Sosialisasi Hasil penelitian hukum dan HAM di wilayah DKI Jakarta

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### A. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berprestasi menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat dalam Prioritas Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi;
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional;

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil;
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber;
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Secara lebih khusus, dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;

2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri.

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

### **1. Kebijakan Pokok**

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:
  - 1) Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni peraturan perundang-undangan;
  - 2) peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
  - 3) peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/Stakeholders dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi;
  - 4) penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun; menyusun

- perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi; menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi; melakukan penyusunan dan penyelerasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis/RIA) dan analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis/CBA);
- 5) melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;
  - 6) mempercepat proses integrasi database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
  - 7) melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (Omnibus Law);
  - 8) melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan; melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi;
  - 9) melakukan penelitian dan penyusunan daftar rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024; dan
  - 10) melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional (PHN).
- b. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima, dilaksanakan dengan beberapa strategi :

- 1) Layanan di bidang Administrasi Hukum Umum :
  - Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan jasa administrasi hukum umum dan otoritas pusat melalui pengembangan aplikasi berbasis elektronik;
  - pengembangan sistem database terpadu berbasis elektronik untuk seluruh layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat;
  - penguatan kerangka hukum melalui penyelesaian / penyempurnaan peraturan di bidang administrasi hukum umum dan otoritas pusat; dan
  - peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat.

- 2) layanan di bidang Keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi:

- membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;
- penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana;
- membuat kebijakan yang ramah investasi;
- melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain:

- implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat;

-



ptimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;

- integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM;
- pembentukan kantor imigrasi baru;
- peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian;
- penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus;
- pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (one single submission) dengan instansi terkait;
- penyelesaian permohonan visa dengan kategorisasi mekanisme yakni: satu hari (same day service), 2 hari, dan 3 hari (reguler);
- pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian; dan
- peningkatan peran intelijen keimigrasian dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.

3) layanan di bidang Kekayaan Intelektual yang diarahkan untuk kemudahan layanan permohonan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD dan perlindungan kekayaan intelektual, dengan strategi:

- modernisasi layanan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD melalui:
  - penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDI, dan Paten untuk sektor prioritas;
  - penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDI, dan Paten untuk usaha kecil dan menengah; dan
  - pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi hukum terkait layanan Kekayaan Intelektual,
  - modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian

sengketa KI melalui pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan Pengembangan skema pencegahan.

4) layanan di bidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemsarakatan dengan strategi sebagai berikut :

- peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemsarakatan;
- meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi;
- optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemsaraikatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Database Pemsarakatan;
- membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
- mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemsarakatan.

Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan di antaranya adalah:

- pembangunan UPT Pemsarakatan sesuai dengan amanat pembentukannya;
- peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan;
- perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;
- penyusunan Standar Rehabilitasi Pemsarakatan sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional;
- penguatan Sistem Database Pemsarakatan dalam rangka transformasi layanan Pemsarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI dengan target 183 UPT;
- pengembangan layanan Pemsarakatan

- berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun);
  - peningkatan kapasitas operator SDP; dan
  - peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri dalam mendukung program penyelenggaraan masyarakatan.
- c. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI) melalui *knowledge transfer* sebagai penerapan *Corporate University* bagi Kanwil dan IP Academy untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi pusat dengan Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM serta kerja sama *data sharing* dan asistensi teknis dengan pihak internasional; dan
  - 2) penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan *platform* digital KI, pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta *database* KI .
- d. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja;
  - 2) penguatan kerangka hukum melalui pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan berbadan hukum, serta pemilik manfaat (*beneficial ownership*);
  - 3) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik; dan
  - 4) pembangunan dan pengembangan sistem database terpadu berbasis elektronik untuk layanan badan usaha dan layanan keperdataan lain yang terkait, khususnya jaminan fidusia dan kurator.

e. Mewujudkan warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Adapun kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah:

- 1) mengatasi *overcrowding/over* populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemasyarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum);
- 2) mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khusus narkotika dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;
- 3) penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan (dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan);
- 4) rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
- 5) pembentukan kelompok masyarakat dalam mendukung restorative justice dan reintegrasi sosial;
- 6) peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan;
- 7) melakukan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkotika;
- 8) pendidikan penyetaraan kejar paket;
- 9) wajib belajar 12 Tahun bagi Anak; dan

- 10) pembentukan badan perlindungan hukum terhadap petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- f. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan preventif yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM. Strategi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :
- 1) peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/ penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
  - 2) optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian;
  - 3) peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM;
  - 4) pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal);
  - 5) perluasan implementasi Border Control Management di TPI dan PLBN;
  - 6) optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
  - 7) pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
  - 8) implementasi QR Code dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI;
  - 9) interkoneksi pengajuan cekal online dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK; dan
  - 10) pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam

bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan.

g. terlindunginya hak asasi manusia, dilaksanakan dengan strategi:

- 1) melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan pemerintah daerah;
- 2) mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial;
- 3) meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat;
- 4) menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia;
- 5) mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah;

h. meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia;

- 1) melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi diwilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok;
- 2) mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat;
- 3) melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kelompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas;
- 4) melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum;
- 5) meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin; dan
- 6) mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum.

- i. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni *preventive/soft* dan *preemptive/hard*. Upaya-upaya *preventive* dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Kemudian, upaya-upaya *preemptive* dilakukan dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Adapun kegiatan strategisnya antara lain:
  - 1) penguatan sarana prasarana di PLBN;
  - 2) implementasi laboratorium forensik keimigrasian di PLBN;
  - 3) perluasan implementasi *Border Control Management* di TPI dan PLBN;
  - 4) pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
  - 5) peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/ penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
  - 6) pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) sebagai indikator pengukur capaian kinerja;
  - 7) peningkatan kerja sama Keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan penanganan TPPO;
  - 8) peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah Timpora; dan
  - 9) pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus/tertentu bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara.

- j. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi :
- 1) melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
  - 2) meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
  - 3) meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
  - 4) pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
  - 5) pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, panic button, x-ray, metal detector dan body scanner;
  - 6) implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan
  - 7) pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.
- k. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu:
- 1) Strategi Pelaksanaan Fungsi Administratif Fasilitatif:
    - meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan HAM dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I;
    - meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM;
    - penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, melalui



- penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);
  - meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrual di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
  - menyusun kebijakan pengelolaan BMN Kementerian Hukum dan HAM;
  - meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa di Kementerian Hukum dan HAM yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
  - menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan HAM melalui penyusunan Peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, radio, media cetak dan media *online*;
  - pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan HAM melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan

- optimalisasi penggunaan layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
  - meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan dan pelayanan tata usaha/persuratan pimpinan secara cepat dan terintegrasi;
  - meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan HAM melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah;
  - meningkatkan layanan sarana dan prasarana internal melalui optimalisasi penggunaan aplikasi E-Rumga, pengelolaan penghematan energi dan air kepada unit utama dan seluruh kantor wilayah, serta layanan pemeliharaan sarana fisik dan sarana lainnya;
  - peningkatan pembinaan layanan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui implementasi keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-agenda Pimpinan; dan
  - meningkatkan nilai SPBE melalui integrasi sistem informasi, pengembangan data *warehouse* kementerian, pendokumentasian standar data dan meta data kementerian, pengendalian keamanan informasi, implementasi sertifikat elektronik (*digital signature*), manajemen resiko TI dan implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi *data center* kementerian dan penyediaan fasilitas DRC kementerian.
- 2) Strategi untuk Pengawasan Intern:
- pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian

Hukum dan HAM;

- meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai *quality assurance* dan *consulting*;
- meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;
- meningkatkan pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel;
- mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;
- meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tata kelola organisasi dan penyelenggaraan reformasi birokrasi;
- mengembangkan sumber daya manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan profesional;
- mengembangkan kualitas sistem informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif;
- membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun pedoman budaya integritas;
- melaksanakan penilaian mandiri persepsi integritas di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP);
- melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi

- penerapan manajemen risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR);
- menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
  - melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP;
  - menyusun tema dan program kerja pengawasan berbasis risiko;
  - mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, untuk update data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai; dan
  - pengembangan audit teknologi informasi/Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).
- 3) Strategi bagi Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM:
- melaksanakan audiensi bersama Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM dalam upaya mengidentifikasi masalah di masing-masing unit kerja Eselon I untuk kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan program dan anggaran Balitbang Hukum dan HAM tahun anggaran mendatang;
  - meningkatkan akses publik pada hasil-hasil penelitian/kajian Balitbang Hukum dan HAM;
  - meningkatkan jumlah publikasi karya tulis ilmiah Balitbang Hukum dan HAM pada jurnal ilmiah terindeks *scopus*;
  - mendorong pemanfaatan *Corporate University* dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Balitbang Hukum dan HAM;
  - melaksanakan survei penilaian kualitas pelayanan publik pada satuan unit kerja Kementerian Hukum

- dan HAM;
  - evaluasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - evaluasi terhadap sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; dan
  - melakukan pemetaan dan evaluasi SDM pada unit kerja penyelenggara pelayanan publik Kementerian Hukum dan HAM.
- 4) Strategi Pengembangan SDM :
- melaksanakan pengembangan kompetensi dengan strategi Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University*; dan
  - mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan Kementerian Hukum dan HAM *Corporate University* dengan seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

## 2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

<b>1</b>	<b>Prioritas Nasional</b>	<b>Prioritas Nasional I Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas</b>
	<b>Program Prioritas</b>	<b>Program Prioritas 5 Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</b>
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja</li> <li>• pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM</li> </ul>
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Peraturan Perundang-Undangan</li> <li>• Ditjen Kekayaan Intelektual</li> <li>• Badan Pembinaan Hukum Nasional</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Prioritas Nasional</b>	<b>Prioritas Nasional III Peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing</b>
	<b>Program Prioritas</b>	<b>Program Prioritas 4 Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta</b> <b>Program Prioritas 5 Meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda</b>
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)</li> <li>• pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular</li> <li>• pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA</li> <li>• Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi</li> </ul>
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Pemasyarakatan</li> <li>• Ditjen Imigrasi</li> <li>• BPSDM Hukum dan HAM</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Prioritas Nasional</b>	<b>Prioritas Nasional IV Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa</b>
	<b>Program Prioritas</b>	<b>Program Prioritas 2: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan</b>

	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK
	Pengampu	Ditjen Kekayaan Intelektual

## **B. Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Wilayah**

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat wilayah, maka disusunlah rencana kerja strategis Kantor Wilayah yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan rencana kerja strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

### 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Meningkatkan layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan review terhadap Penyusunan SOP Pelayanan sesuai dengan pelaksanaan standar pelayanan;</li> <li>Melaksanakan inovasi pelayanan serta memperbaiki sarana layanan terpadu/terintegrasi;</li> <li>Pemanfaatan teknologi Informasi dalam setiap layanan internal serta eksternal;</li> <li>Menyediakan sarana layanan survey kepuasan internal sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan.</li> </ol>
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pembinaan dan pendampingan pembangunan ZI;</li> <li>Pemenuhan sarana prasaranan melalui pembangunan fisik untuk pengguna layanan internal dan eksternal.</li> </ol>
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penguatan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi ;</li> <li>Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;</li> <li>Evaluasi dan monitoring data kinerja yang dilakukan secara berkala;</li> </ol>

### 2. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasarakatan di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menekankan pada UPT Pemasarakatan untuk melaksanakan survey terhadap kepuasan layanan dalam jangka waktu minimal 1 bulan sekali;</li> <li>Segera memberikan tanggapan dan jawaban kepada pihak pemohon informasi dan pelapor dengan target pembatasan waktu ;</li> <li>Menginformasikan kontak terhadap adanya layanan informasi dan layanan pengaduan.</li> </ol>



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
2	Meningkatnya produktivitas Narapidanan dan Klien Pemasyarakatan menuju Manusia Mandiri	Persentase Mantan Narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi dengan instansi mitra kerjasama terkait latihan keterampilan;</li> <li>2. Bekerjasama dengan para stakeholder dalam meningkatkan keterampilan Narapidana;</li> <li>3. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan.</li> </ol>
3	Terwujudnya Mantan Narapidana anak yang taat hukum	Menurunnya persentase residivis di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan program penilaian layanan kepribadian terhadap narapidana dengan meningkatkan peran serta wali pemasyarakatan secara maksimal;</li> <li>2. Memaksimalkan fungsi Bapas untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan sejak awal bagi narapidana berdasarkan penilaian kategori yang telah ditetapkan.</li> </ol>
4	Terwujudnya Pemenuhan Hak Anak	Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Formal (Kejar Paket);</li> <li>2. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Kementerian Agama baik di tingkat Kabupaten/ Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan Non Formal (kerohanian);</li> <li>3. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas Ketenagakerjaan baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun ditingkat Provinsi terkait pendidikan keterampilan Anak;</li> <li>4. Malaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan Kepolisian dan BNN terkait dengan pendidikan/ penyuluhan Sadar Hukum dan bahaya Narkoba</li> <li>5. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.</li> </ol>

### 3. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan infrastruktur Teknologi Informasi Pelayanan;</li> <li>2. Bekerjasama dengan Pemerintah Kab/Kota dan berpartisipasi dengan membentuk Counter layanan Paspor pada Mal Pelayanan Publik yang dibentuk Pemerintah Kab/Kota;</li> <li>3. Pelayanan Paspor di luar hari kerja (Pelayanan Paspor Simpatik);</li> <li>4. Peningkatan pelayanan ramah Hak Asasi Manusia;</li> <li>5. Pelayanan Paspor Mobile (Pada event tertentu, rumah sakit dll);</li> <li>6. Pemberitahuan 14 hari sebelum habis masa berlaku izin tinggal bagi orang asing Via SMS Gateway;</li> <li>7. Melaksanakan Publikasi kebijakan terkait Pelayanan keimigrasian;</li> <li>8. Menyediakan sarana layanan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan.</li> </ol>
	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan Orang Asing;</li> <li>2. Sosialisasi Penegakan Hukum Keimigrasian masing-masing Kantor Imigrasi.</li> <li>3. Operasi Penyelidikan Intelijen;</li> <li>4. Penguatan koordinasi melalui wadah Tim PORA;</li> <li>5. Sinergitas Tim PORA dengan Tim Pemantauan Orang Asing (Pemprov dan Pemerintah Kab/Kota);</li> <li>6. Operasi penyelidikan dalam rangka penyidikan dan penegakan hukum keimigrasian;</li> <li>7. Penguatan pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non Prosedural.</li> </ol>

#### 4. Program Administrasi Hukum Umum

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Meningkatnya jumlah PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	Presentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuka Layanan Konsultasi terkait Layanan AHU dan Law Center;</li> <li>2. Melaksanakan Publikasi secara berkala baik secara langsung (pameran/ Talkshow) maupun tidak langsung (Media sosial, Elektronik dll) secara berkala;</li> <li>3. Membuat Inovasi berupa pembuatan aplikasi untuk mempermudah pemilik manfaat terkait layanan AHU;</li> <li>4. Berkoordinasi dengan Instansi pusat maupun instansi terkait perihal tugas dan fungsi Kantor Wilayah terhadap program layanan AHU ( Polda, Dispenduk, Universitas dan stake holder terkait);</li> <li>5. Menciptakan kondisi/iklim yang ramah investasi dengan tidak mengabaikan kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang;</li> <li>6. Meningkatkan jumlah pendaftaran badan hukum hingga level kabupaten;</li> <li>7. Meningkatkan jumlah UMKM di wilayah.</li> </ol>
2	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MPNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pengawasan notaris dengan pengenalan pengguna jasa notaris guna menghindari praktik pencucian uang;</li> <li>2. Pendampingan kasus terkait fidusia yang banyak di mohonkan oleh pihak kejaksaan;</li> <li>3. Menyelesaikan kasus terkait kenotariatan baik di tingkat Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN).</li> </ol>
3	Terwujudnya Layanan Balai Harta Peninggalan	Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan Layanan BHP sesuai SOP dan peraturan yang berlaku;</li> </ol>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
	yang berkepastian hukum	berkepastian hukum	2. Menyelesaikan seluruh permohonan layanan BHP yang masuk.

#### 5. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan fasilitas pendukung pelayanan mandiri/online booth yang dapat digunakan pemohon untuk melakukan self service ataupun mencari informasi terkait pendaftaran Kekayaan Intelektual;</li> <li>2. Menyediakan leaflet, banner serta video tutorial yang memberikan informasi kepada pemohon terkait proses, tata cara, syarat, serta biaya yang dibutuhkan;</li> <li>3. Menyediakan layanan survey kepuasan masyarakat sebagai bahan acuan peningkatan kualitas pelayanan.</li> </ol>
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Inventarisasi Potensi Kekayaan Intelektual di Wilayah;</li> <li>2. Menyusun skala prioritas pemberian diseminasi sesuai peta Potensi Kekayaan Intelektual;</li> <li>3. Menetapkan sasaran peserta diseminasi dan promosi, sasaran peserta adalah peserta yang dapat menularkan pengetahuannya secara berlanjut, tidak hanya digunakan untuk mendaftar KI nya sendiri;</li> <li>4. Menyusun materi sesuai dengan sasaran promosi dan diseminasi;</li> <li>5. Melaksanakan promosi dan diseminasi sesuai potensi daerah dan skala prioritas.</li> </ol>
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun peta potensi pelanggaran KI di daerah bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum;</li> <li>2. Melakukan seminar pencegahan pelanggaran KI di wilayah dengan potensi pelanggaran KI yang tinggi;</li> </ol>

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
			<ol style="list-style-type: none"> <li>Menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran yang dilaporkan melalui Kantor Wilayah;</li> <li>Melakukan pengawasan wilayah secara berkala untuk mencegah terjadinya sengketa dan pelanggaran KI.</li> </ol>

### 6. Program Pembentukan Hukum

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Terfasilitasnya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	1. Melaksanakan Koordinasi dengan seluruh Pemerintah Daerah dan DPRD di DKI Jakarta untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.
2	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di daerah	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Pendataan perancang Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota;</li> <li>Meningkatkan Kapasitas SDM Perancang Peraturan Perundang-undangan,</li> <li>Pendampingan Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.</li> </ol>

### 7. Program Pemajuan HAM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berperspektif HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan koordinasi dengan Kab/Kota;</li> <li>Mengevaluasi hasil Aksi HAM yang dilaksanakan oleh Kab/Kota.</li> </ol>
		Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan Koordinasi dengan kab/Kota;</li> <li>Melakuka Evaluasi hasil penilaian Kab/kota Peduli HAM.</li> </ol>
		Jumlah instansi pemerintah yang	1. Melakukan Monitoring dan evaluasi ke UPT di lingkungan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
		menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	Kantor Wilayah; 2. Meningkatkan koordinasi dengan UPT.
2	Meningkatnya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan HAM di wilayah	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	1. Meningkatkan Koordinasi dengan Istansi terkait guna penyelesaian masalah pengaduan masyarakat; 2. Meningkatkan kualitas SDM untuk mengotimalisasi pelayanan bagi masyarakat.

### 8. Program Pembinaan Hukum Nasional

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Terwujudnya Pembinaan Hukum di Wilayah	Jumlah orang / kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	1. Memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin yang berhadapan dengan permasalahan hukum perkara litigasi; 2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan pelaksanaan teknis bantuan hukum kepada subjek pelaksana UU Bantuan Hukum, baik di lingkup internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, lingkup OBH, maupun pemerintah daerah setempat juga untuk mensinkronisasi pengaturan UU Bantuan Hukum dengan kebijakan lokal tentang bantuan hukum; 3. Perbaiki kebijakan tentang Bantuan Hukum.
		Jumlah kegiatan bantuan Non Litigasi kepada orang / kelompok masyarakat miskin	1. Memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan pendampingan terkait permasalahan hukum non litigasi; 2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan pelaksanaan teknis bantuan hukum kepada subjek pelaksana UU Bantuan Hukum, baik di lingkup internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, lingkup OBH, maupun pemerintah daerah setempat juga untuk mensinkronisasi pengaturan UU Bantuan Hukum dengan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
			kebijakan lokal tentang bantuan hukum; 3. Perbaiki kebijakan tentang Bantuan Hukum.
		Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di Wilayah	1. Melakukan evaluasi dan penguatan kelembagaan Penyelenggara Bantuan Hukum yang melibatkan masyarakat sipil, sehingga fakta lapangan dapat disikapi bersama dengan menyusun rencana strategi ke depan; 2. Melaksanakan Koordinasi yang berkesinambungan dan peningkatan jejaring dengan instansi/lembaga terkait, khususnya OBH dalam hal kegiatan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
		Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1. Melakukan pemetaan permasalahan hukum yang aktual di masyarakat, dengan mekanisme penyebaran kuisioner dan pelaksanaan forum diskusi publik terkait permasalahan hukum; 2. Melakukan pemetaan indikator pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum, dalam rangka identifikasi kesesuaian atau pencerminan perilaku masyarakat terhadap hukum; 3. Pembentukan teknik penyuluhan hukum yang fokus utamanya adalah untuk kegiatan teknik pembudayaan atau penyuluhan hukum bernuansa psikologis yang dapat menyentuh factor kejiwaan warga masyarakat agar mereka dalam menentukan pilihan atau putusannya tergerak untuk berbuat atau berperilaku sesuai dengan yang dikehendaki kaidah hukum positif.
		Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1. Melaksanakan Koordinasi terkait Perencanaan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2021 dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan; 2. Melakukan konsultasi terkait penyusunan Rencana Anggaran (RKAKL) Satuan Kerja Direktorat Jenderal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
			Peraturan Perundang Undangan untuk Kantor Wilayah DKI Jakarta
		Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan JDIH dengan pemerintahan provinsi se DKI Jakarta;</li> <li>2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (<i>stakeholder</i>) dalam penyelenggaraan layanan informasi hokum;</li> <li>3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola JDIH.</li> </ol>

#### 9. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Presentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan koordinasi dengan Balitbang mengenai tema pengkajian yang akan dilaksanakan periode tahun 2021;</li> <li>2. Mempersiapkan seluruh instrumen kajian yang dimulai dari penentuan proposal kajian sampai penentuan Locus kajian;</li> <li>3. Melaksanakan presentasi proposal kajian yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan diteruskan kepada Kepala Balitbang Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan;</li> <li>4. Pelaksanaan pengambilan data sesuai locus yang telah ditetapkan diawal kegiatan;</li> <li>5. Presentasi laporan hasil kajian yang merupakan tahap akhir pada proses kajian, laporan hasil kajian berisikan data-data yang diambil dan diolah oleh tim kajian sehingga tersusun laporan hasil kajian;</li> <li>6. Setelah laporan hasil kajian tersusun dengan baik dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah</li> </ol>



No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
			maka dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM.
		Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di Wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkordinasi dengan Balitbang mengenai hasil penelitian yang akan di sosialisasikan di wilayah;</li> <li>2. Melaksanakan sosialisasi setelah hasil penelitian oleh Balitbang dikirimkan ke Kantor Wilayah.</li> </ol>

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### A. Target Kinerja

##### 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	
SS 8	Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien					
	Nilai Reformasi Birokrasi	82	85	87	90	Sekretariat Jenderal
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	88	90	92	94	Sekretariat Jenderal
SP1A1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengoptimalkan kualitas layanan berbasis TI					Sekretaris Jenderal
	Persentase Satuan Kerja yang nilai AKIP minimal "BB"	92%	93%	94%	95%	
	Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	92%	93%	94%	95%	
1558. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM						
SK 7	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien					Kepala Kantor Wilayah
	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1	3,1	3,1	3,1	

## 2. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

## 3. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik					1. Ditjen AHU;
						2. Ditjen PAS;
						3. Ditjen Imigrasi;
						4. Ditjen KI.
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15	3,2	3,25	3,3	
SP2C1	Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan keimigrasian					Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,15	3,2	3,25	3,3	
SP2C2	Meningkatnya stabilitas keamanan melalui pencegahan, pengawasan dan penindakan Keimigrasian					Direktur Jenderal Imigrasi
	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11	3,12	3,13	3,14	
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah						
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah					Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	3,2	3,25	3,3	

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11	3,12	3,13	3,14	
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	3,12	3,13	3,14	

#### 4. Program Administrasi Hukum Umum

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik					1. Ditjen AHU;
						2. Ditjen PAS;
						3. Ditjen Imigrasi;
						4. Ditjen KI.
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15	3,2	3,25	3,3	
SP2A1	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi hukum umum yang berkepastian hukum					Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
	Persentase penyelesaian layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	84%	86%	88%	90%	
5251 - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah						
SK 10	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum					1. Kepala Kantor Wilayah
						2. Ketua BHP
	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5%	5%	5%	Kepala Kantor Wilayah

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	
SK 7	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien					Kepala Kantor Wilayah
	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%	84%	86%	88%	

### 5. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	
SS 3	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik					1. Ditjen AHU;
						2. Ditjen PAS;
						3. Ditjen Imigrasi;
						4. Ditjen KI.
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15	3,2	3,25	3,3	
SP2D	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia					Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,3	3,32	3,34	3,36	
	Persentase Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	99%	99%	99%	99%	
	Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual	12%	15%	17%	20%	

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	
	Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi (PN)	6%	7%	8%	9%	
	Persentase penanganan aduan pelanggaran KI	100%	100%	100%	100%	
5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah						
SK 8	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM					Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	121 Layanan	122 Layanan	127 Layanan	132 Layanan	
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus	1 Lokus	
SK 9	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal					Kepala Kantor Wilayah
	Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	1 Lokus	2 Lokus	2 Lokus	2 Lokus	
	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	

## 6. Program Pembentukan Hukum

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	
SS 1	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan					

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	
	Indeks kualitas peraturan perundang-undangan	3,1	3,15	3,2	3,25	1. Ditjen PP 2. BPHN
SP3A	Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas					Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
	Presentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%	80%	80%	80%	
	Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	
	Presentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%	80%	80%	80%	
5250 - Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah						
SK 8a	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah					Kepala Kantor Wilayah
	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	80%	80%	80%	
SK 8b	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan					Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	

## 7. Program Pemajuan HAM

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	
SS 2	Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM					
	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target	65%	70%	75%	80%	Ditjen HAM
	Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/Kota memenuhi HAM.	35%	40%	45%	50%	
SP4	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM					Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia
	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	15%	20%	25%	30%	
	Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%	50%	50%	50%	
	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%	75%	75%	100%	
5255 - Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah						
SK 10	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM					Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah	4 Instansi Pemerintah	4 Instansi Pemerintah	4 Instansi Pemerintah	
	jumlah kab/kota peduli HAM	3 Instansi Pemerintah	3 Instansi Pemerintah	3 Instansi Pemerintah	3 Instansi Pemerintah	



NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	
SK 11	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah					Kepala Kantor Wilayah
	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	

## 8. Program Pembinaan Hukum Nasional

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	
SS 1	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan					
	Indeks kualitas peraturan perundang-undangan	3,1	3,15	3,2	3,25	1. Ditjen PP 2. BPHN
SP3B1	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum					Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%	20%	20%	20%	

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	
	Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	25%	20%	15%	10%	
5256 – Penyelenggaraan fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah						
SK 6	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah					Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	
SS 6	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat					
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	BPHN
	Persentase desa/kecamatan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	70%	70%	70%	
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	81%	81%	81%	
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	80%	80%	80%	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	76,61 Indeks	
SP3B2	Terwujudnya kesadaran dan Pemahaman hukum					Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61%	76,61%	76,61%	76,61%	

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	81%	81%	81%	
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	80%	80%	80%	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	76,61%	76,61%	76,61%	
4841 – Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah						
SK 7	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah					Kepala Kantor Wilayah
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%	81%	81%	81%	
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%	80%	80%	80%	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	76,61%	76,61%	76,61%	
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	70%	70%	70%	
	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN	20%	20%	20%	20%	

### 9. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET				PENANGGUNG JAWAB
		2021	2022	2023	2024	
5248 - Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah						
SK 8	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia					Kepala Kantor Wilayah
	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	80%	80%	80%	
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	

## B. Kerangka Pendanaan

### 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
1558. Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM							
SK 7	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Daerah	25.099.663.000	25.810.825.000	29.620.592.000	31.101.610.000	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah						

## 2. Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

## 3. Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
5254 - Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah							
SK 12	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Daerah	1.032.066.000	1.283.448.000	1.347.621.000	1.415.002.000	Kepala Kantor Wilayah
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah						
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah						
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah						

## 4. Program Administrasi Hukum Umum

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
5251 - Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah							
SK 10	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Daerah					1. Kepala Kantor Wilayah
							2. Ketua BHP

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah		1.470.942.000	1.470.942.000	1.470.942.000	1.470.942.000	Kepala Kantor Wilayah
SK 7	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Daerah					Kepala Kantor Wilayah
	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah		712.058.000	712.058.000	712.058.000	712.058.000	

#### 5. Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
SP2D	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di seluruh Indonesia	Pusat dan Daerah	860.915.000	886.442.000	912.840.000	940.150.000	Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual						

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	Persentase Penyelesaian Permohonan Kekayaan Intelektual Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku						
	Persentase peningkatan permohonan kekayaan intelektual						
	Persentase Peningkatan Produk KI dan komunal yang dilindungi (PN)						
	Persentase penanganan aduan pelanggaran KI						
5253 - Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah							
SK 8	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Daerah	624.875.000	631.817.000	639.359.000	647.523.000	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah						
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah						

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
SK 9	Terselenggaranya penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual oleh kantor wilayah kementerian hukum dan HAM yang handal	Daerah	236.040.000	254.625.000	273.481.000	292.627.000	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual						
	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah						
	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah						

## 6. Program Pembentukan Hukum

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
			<b>131.000.000</b>	<b>137.550.000</b>	<b>144.428.000</b>	<b>151.649.000</b>	
SS 1	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan						
	Indeks kualitas peraturan perundang-undangan						1. Ditjen PP 2. BPHN



NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
SP3A	Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas		7.744.604.000	8.131.835.000	8.538.426.000	8.965.347.000	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
	Presentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan						
	Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan						
	Presentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan						
5250 - Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah							
SK 8a	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Daerah	117.081.000	122.935.000	129.082.000	135.536.000	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham						
SK 8b	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Daerah	13.919.000	14.615.000	15.346.000	16.113.000	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan						

## 7. Program Pemajuan HAM

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
			<b>Rp213.987.000</b>	<b>Rp229.825.000</b>	<b>Rp252.808.000</b>	<b>Rp278.088.000</b>	
5255 - Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah							
SK 10	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Daerah	Rp113.457.000	Rp125.783.000	Rp138.361.000	Rp152.197.000	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM		Rp37.819.000	Rp41.939.000	Rp46.133.000	Rp50.746.000	
	jumlah kab/kota peduli HAM		Rp37.819.000	Rp41.922.000	Rp46.114.000	Rp50.726.000	
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM		Rp37.819.000	Rp41.922.000	Rp46.114.000	Rp50.726.000	
SK 11	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Daerah	Rp100.530.000	Rp104.042.000	Rp114.446.000	Rp125.891.000	Kepala Kantor Wilayah
	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah		Rp100.530.000	Rp104.042.000	Rp114.446.000	Rp125.891.000	

## 8. Program Pembinaan Hukum Nasional

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
			<b>5.647.377.000</b>	<b>5.816.798.310</b>	<b>5.991.302.259</b>	<b>6.171.041.327</b>	
5256 – Penyelenggaraan fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah							
SK 6	Terselenggaranya fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Daerah	113.163.000	116.557.890	120.054.627	123.656.266	Kepala Kantor Wilayah
	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah		113.163.000	116.557.890	120.054.627	123.656.266	
SS 6	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat						
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum						BPHN
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah						
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan						
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan						

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum						
SP3B 2	Terwujudnya kesadaran dan Pemahaman hukum	Pusat dan Daerah					Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	Pusat					
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Daerah					
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Daerah					
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Pusat dan Daerah					
SK 7	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	Daerah	5.534.214.000	5.700.240.420	5.871.247.633	6.047.385.062	Kepala Kantor Wilayah
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		4.216.000.000	4.342.480.000	4.472.754.400	4.606.937.032	

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan		832.260.000	857.227.800	882.944.634	909.432.973	
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum		200.291.000	206.299.730	212.488.722	218.863.384	
	Persentase desa/kecamatan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah		172.500.000	177.675.000	183.005.250	188.495.408	
	Persentase website anggota JDIHN aktif yang terintegrasi dengan portal/sistem integrasi JDIHN		113.163.000	116.557.890	120.054.627	123.656.266	

### 9. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
5248 - Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah							
SK 8	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Daerah					Kepala Kantor Wilayah

NO.	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	LOKASI	KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	
	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia		158.377.000	158.377.000	169.657.000	175.595.000	
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah		29.014.000	29.014.000	31.081.000	32.168.000	

## BAB V

### PENUTUP

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta ini disusun dalam rangka mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berkarakter yang menjadi fokus Presiden dan Wakil Presiden pada RPJMN. Renstra ini telah menjabarkan visi dan misi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta beserta sasaran nasional dalam rangka mencapai sasaran program Presiden dalam bidang Hukum dan HAM. Oleh karena itu, Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, sasaran program dan sasaran kegiatan, serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN. Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah kemajuan dibidang Hukum dan HAM yang hendak dicapai pada periode 2020-2024 bagi unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Selain yang diuraikan di atas, Renstra Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para pemangku kepentingan.

Akhir kata, apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2020-2024, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana semestinya.

  
Kepala Kantor Wilayah  
BERTI SITINJAK  
NIP. 19640701 199103 1 001